



P U T U S A N

Nomor : 94-K/PM.III-12/AL/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DIYANTO
Pangkat/ NRP	: Koptu Mar / 64492
Jabatan	: Anggota Denhar
Kesatuan	: Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 18 Januari 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Gethawangi Rt. 3 Rw. 5 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenhari Surabaya selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/09/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya dari Danlanmar Surabaya selaku Papera sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dari Danlanmar Surabaya selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor : Kep / 03 / IV / 2017 tanggal 19 April 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 47 / K / AL / III-12 / IV / 2017 tanggal 28 April 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 94-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/94-K/PM.III-12/AL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Hal.1 dari 20 hal. Put No : 94-K/PM.III-12/AL/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/94-K/PM.III-12/AL/V/2017
tanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 47 / K/AL/III-12/IV/2017 tanggal 28 April 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
- 2) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
- 3) 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Denhar Lanmar Surabaya.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,0 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan yaitu Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2000 enam belas di

Hal.2 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesahimatan sedikit-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/3 di Kodikal (sekarang Kodikal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua Mar kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, kemudian pada tahun 1988 dimutasikan ke Yonif-5 Mar, selanjutnya pada tahun 1992 dimutasikan lagi ke Lanmar Surabaya sampai dengan saat melkukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 64492.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa berada di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri sakit komplikasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa berada di rumah Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri yang sedang sakit komplikasi.
4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kepala Bagian atas nama Peltu Ratri Kumala kemudian Terdakwa dibawa ke Provost Lanmar Surabaya dan ditahan di Lanmar Surabaya.
6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal.3 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa dalam perkara ini tidak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RATRI KUMALA
Pangkat/NRP : Peltu Mar / 82533
Jabatan : Kaur Pers
Kesatuan : Denhar Lanmar Surabaya
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 13 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Permata IV Blok AB No. 11 Kota Baru Driyorejo Gresik Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 saat masuk menjadi anggota Denhar Lanmar Surabaya dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 201 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Provost Denhar Lanmar Surabaya.

Hal.4 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa di kesatuan Denhar Lanmar Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Denhar Lanmar Surabaya.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denhar Lanmar Surabaya tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EB. ARDIYANTO
Pangkat/NRP : Serka Mar / 71193
Jabatan : Ba Prov Pers
Kesatuan : Denhar Lanmar Surabaya
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 20 Pebruari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Matrip Warugunung Rt. 05 Rw. 02
Karang Pilang Surabaya Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.5 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 saat masuk menjadi anggota Denhar Lanmar Surabaya dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 secara berutut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang benwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Provost Denhar Lanmar Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa di Kesatuan Denhar Lanmar Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Denhar Lanmar Surabaya.
9. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama kurang lebih 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.6 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya dan tidak membawa barang inventaris Satuan serta Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denhar Lanmar Surabaya tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/3 di Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua Mar kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, selanjutnya pada tahun 1988 dimutasikan ke Yonif-5 Mar, kemudian pada tahun 1992 dimutasikan lagi ke Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 64492.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa berada di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri sakit komplikasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa berada di rumah Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri yang sedang sakit komplikasi.
4. Bahwa awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat..
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kepala Bagian atas nama Peltu Ratri Kumala kemudian Terdakwa dibawa ke Provost Lanmar Surabaya dan ditahan di Lanmar Surabaya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Denhar Lanmar Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 s.d tanggal 27 Juni 2016 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.7 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
9. Bahwa di kesatuan Denhar Lanmar Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Denhar Lanmar Surabaya.
10. Bahwa Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa.
14. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanmar Surabaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
2. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
3. 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Denhar Lanmar Surabaya.

Hal.8 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492 dan 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492 adalah merupakan bukti adanya identitas diri Terdakwa atas nama Terdakwa Diyanto Koptu Mar NRP 64492 Anggota Denhar Lanmar Surabaya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Denhar Lanmar Surabaya. Merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang Denhar Lanmar Surabaya atas nama Terdakwa Diyanto Koptu Mar NRP 64492 Anggota Denhar Lanmar Surabaya yang tidak hadir sejak tanggal 9 Mei 2016 s.d tanggal 27 Juni 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/3 di Kodiklatel) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua Mar kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, selanjutnya pada tahun 1988 dimutasikan ke Yonif-5 Mar, kemudian pada tahun 1992 dimutasikan lagi ke Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 64492.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Denhar Lanmar Surabaya dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Denhar Lanmar Surabaya melakukan pen cari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar awal terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa berada di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas

Hal.9 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng dengan kegiatan menunggu isteri sakit komplikasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa berada di rumah Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri yang sedang sakit komplikasi.

6. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kepala Bagian atas nama Peltu Ratri Kumala kemudian Terdakwa dibawa ke Provost Lanmar Surabaya dan ditahan di Lanmar Surabaya kemudian setelah itu Terdakwa di laporkan ke POM dan diproses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
10. Bahwa benar di kesatuan Lanmar Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Denhar Lanmar Surabaya.
11. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam buku Absensi di kesatuan selama Terdakwa tidak masuk dinas di tuliskan TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Hal.10 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Lanmar Surabaya atas nama Terdakwa Koptu Mar Dianto NRP 64492 yang tidak hadir sejak tanggal 9 Mei 2016 s.d tanggal 27 Juni 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanmar Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan Lanmar Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 s.d tanggal 27 Juni 2016 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Otmil III-12 Surabaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
18. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan "Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal.11 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa suatu pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurkesatu : Militer.
- Unsurkedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsurketiga : Dalam waktu damai.
- Unsurkeempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk Angkatan V/3 di Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua Mar kemudian ditempatkan di Yonif-1 Mar, selanjutnya pada tahun 1988 dimutasikan ke Yonif-5 Mar, kemudian pada tahun 1992 dimutasikan lagi ke Lanmar Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 64492.

Hal.12 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Laut yang berdinast di Lanmar Surabaya, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor : Kep / 03 / IV / 2017 tanggal 19 April 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Mar Diyanto NRP 64492 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
 - Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
 - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
 - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wib di lapangan apel Denhar Lanmar Surabaya dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.

Hal.13 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Denhar Lanmar Surabaya melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar awal terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa berada di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri sakit komplikasi, selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa berada di rumah Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng dengan kegiatan menunggu isteri yang sedang sakit komplikasi.
- e. Bahwa benar awal mulanya terjadinya perkara ini dikarenakan Terdakwa mengurus isteri yang sedang sakit komplikasi dan Terdakwa lagi pusing memikirkan isteri yang sedang sakit dirawat di Puskesmas Desa Gethawangi Rt. 03 Rw. 05 Kec. Jatilawang Banyumas Jateng.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kepala Bagian atas nama Peltu Ratri Kumala kemudian Terdakwa dibawa ke Provost Lanmar Surabaya dan ditahan di Lanmar Surabaya kemudian setelah itu Terdakwa di laporkan ke POM dan diproses hukum lebih lanjut.
- h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut.
- i. Bahwa benar di kesatuan Lanmar Surabaya ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Kasi Pers kemudian oleh Staf Kasi Pers diajukan ke Komandan Denhar Lanmar Surabaya.
- j. Bahwa benar Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.

Hal.14 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

- I. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan Perundang-Undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.
- m. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.
- n. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa tidak berada di kesatuan Lanmar Surabaya dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Lanmar Surabaya namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru berada di Kalimantan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanmar Suarabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016.

Hal.15 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Lanmar Suarabaya tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 dan saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Lanmar Suarabaya atas nama Terdakwa Koptu Mar Diyanto NRP 64492 yang tidak hadir sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan dimana Terdakwa meninggalkan kesatuan Otmil III-12 Suarabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Otmil III-12 Suarabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 atau selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

c. Bahwa benar waktu selama 48 (Empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.16 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya yaitu merawat istrinya yang sakit dari pada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan maupun tertulis dari Komandan Lanmar Surabaya selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas yang telah diberikannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Lanmar Surabaya adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan pribadinya yaitu terkait dengan masalah keluarga dimana istrinya sakit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal.17 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa dalam perkara ini menyerahkan diri ke kesatuan bukan ditangkap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pembedaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
2. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.

Hal.18 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan lembar daftar absensi anggota Denhar Lanmar Surabaya.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIYANTO**, Koptu Mar NRP 64492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
 - b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Diyanto NRP 64492.
 - c. 8 (delapan lembar daftar absensi anggota Denhar Lanmar Surabaya.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.19 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 10
Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd
Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

ttd
Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal.20 dari 20 hal. Put No : 76-K/PM.III-12/AD/IV/2017